



P U T U S A N
Nomor 180/Pid.Sus/2019/PN.Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Dominggus Charles Pollatu alias Ongen**
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/23 Agustus 1983
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Halong Atas Kecamatan Sirimau Kota Ambon
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019;
5. Ketua PN sejak tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;

Terdakwa didampingi oleh Marzel J. Hehanussa, S.H., sebagai Advokat/Penasihat Hukum, yang berkantorn pada Yayasan Pos Bantuan Hukum di BTN Waitatiri Blok D.VI No.6 Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 180/Pid.Sus/2019/PN.Amb tanggal 2 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.Sus/2019/PN.Amb tanggal 3 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Dominggus Charles Pollatu alias Ongen** telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pasal 81 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Dominggus Charles Pollatu alias Ongen** berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa **Dominggus Charles Pollatu alias Ongen** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa **Dominggus Charles Pollatu alias Ongen** tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan supaya terdakwa **Dominggus Charles Pollatu alias Ongen** dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk diberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa **DOMINGGUS CHARLES POLLATU ALIAS ONGEN** pada hari, tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Agustus 2018 sekitar jam 19.00 Wit dan pada hari, tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Desember 2018 sekitar jam 04.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu diantara bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 bertempat di kamar milik terdakwa **DOMINGGUS CHARLES**



POLLATU ALIAS ONGEN di Desa Tuhaha Kec. Saparua dan di Pantai Desa Tuhaha Kec. Saparua atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya, atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut terhadap anak korban YOHANA MARTHA AIPASSA ALIAS YONA,* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan terdakwa pertama kali berawal saat anak korban YOHANA MARTHA AIPASSA ALIAS YONA melewati depan rumah terdakwa DOMINGGUS CHARLES POLLATU ALIAS ONGEN, tiba-tiba terdakwa keluar dari pintu depan rumahnya dan langsung menarik tangan anak korban dan membawa anak korban masuk ke dalam rumahnya dan terdakwa mengunci pintu rumahnya dari dalam setelah itu terdakwa membawa anak korban ke dalam kamarnya dan menyuruh anak korban duduk disamping tempat tidur lalu terdakwa melepas celananya kemudian terdakwa melepas celana pendek dan celana dalam anak korban setelah itu terdakwa menyuruh anak korban tidur terlentang dia atas aksur setelah itu terdakwa menindih tubuh anak korban sambil memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) anak korban lalu terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun sampai anak korban merasa seperti ada air yang tumpah di kemaluan anak korban selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban memakai celana sambil mengatakan, "jangan ose bilang ini par siapa-sipa, kalau berani ose bilang nanti se lihat saja beta bunuh ose";
- Bahwa perbuatan terdakwa yang kedua kalinya saat anak korban berada di Pantai kemudian terdakwa menepuk pundak anak korban dari belakang lalu terdakwa menarik anak korban ke dalam pepohonan mange-mange (bakau) lalu terdakwa menyandarkan badan anak korban pada pohon bakau besar kemudian terdakwa menurunkan celana anak korban dan celana terdakwa sendiri sampai batas lutut setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya di dalam kemaluan anak korban dan menggerakkan pantatnya maju mundur di ke maluan anak korban sampai air mani terdakwa tumpah didalam kemaluan anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa memakai celananya dan terdakwa pergi meninggalkan anak korban sendiri dan saat itu anak korban memakai celananya kemudian pulang ke rumah;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dengan Visum Et Repertum (VER) Nomor: VER/41/KES.15/I/2019/Rumkit, tanggal 16 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. V.T. Larwuy selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Luar:

- Anak perempuan dengan kesadaran baik, penampilan bersih, didampingi oleh ibu kandung sikap selama pemeriksaan membantu;
- Pakaian rapi tanpa robekan;
- Wawancara: haid pertama haid terakhir tanggal dua puluh dua bulan juli tahun dua ribu delapan belas;

Pemeriksaan Fisik:

- Tampak warna kecoklatan disekitar puting susu;
- Tampak puting susu menonjol;
- Tinggi dinding Rahim lima sepusat;
- Denyut jantung janin seratus lima puluh lima kali permenit;

Pemeriksaan Alat kelamin:

- Tampak selaput darah tidak utuh, robekan pada segala arah jarum jam sampai dasar luka lama;
- Pemeriksaan Penunjang (Tes kehamilan) urine test merk ONEMED:
- Hasil tes positif hamil;

Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama YOHANA MARTHA AIPASSA, Umur/ TTL Tuhaha, 05 Mei 2002, pekerjaan pelajar, Agama Kristen, Alamat Tuhaha, Rt. 010/ Rw. 005 Kec. Saparua Maluku Tengah dengan kesimpulan sebagai berikut: Pada pemeriksaan alat kelamin, tampak selaput darah tidak utuh, luka tersebut di atas akibat kekerasan tumpul;
- Perkiraan usia kehamilan menurut haid pertama haid terakhir yaitu dua puluh empat sampai dua puluh lima minggu;
- Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8101CLT1910201000170 tanggal 19 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Maluku Tengah, dr. A. Toisuta yang menerangkan anak korban

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2019/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANA MARTHA AIPASSA lahir di Tuhaha pada tanggal 05 Mei 2002 dan berusia 16 (enam belas) tahun;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang- Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang- undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang- Undang;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yohana Martha Aipassa alias Yona, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban menerangkan ada peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korbannya ialah saksi, terjadi sampai 3 (tiga) kali;
- Bahwa perbuatan pertama terjadi pada bulan Agustus 2018 sekitar jam 19.00 Wit, saat itu saksi korban melewati jalan setapak didepan rumah terdakwa, lalu terdakwa menarik tangan saksi korban dan membawa saksi korban masuk ke dalam kamarnya, kemudian terdakwa membuka pakaian saksi korban dan menyuruh saksi korban tidur, lalu terdakwa menindih saksi korban sambil memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban dan melakukan gerakan naik turun, sehingga air mani terdakwa keluar dan ditumpahkan kedalam kemaluan saksi korban, selanjutnya perbuatan kedua terjadi sekitar 3 (tiga) bulan kemudian dan terjadi juga didalam kamar terdakwa dan terdakwa juga melakukan hal yang sama kepada saksi korban, dan perbuatan yang ke-3 (tiga) terjadi sekitar bulan Desember 2018 sekitar jam 14.00 Wit, bertempat di pantai Desa Tuhaha saat saksi korban baru selesai buang air besar dan terdakwa datang menyuruh saksi korban membuka pakaiannya dan juga membuka pakaian terdakwa dan melakukan hal yang sama kepada saksi korban;
- Bahwa pada saat itu terdakwa ada mengancam saksi korban dengan berkata, "Jangan bilang par sapa-sapa, kalau berani beta bunuh ose " (jangan bilang siapa-siapa, kalau berani bilang nanti akan dibunuh terdakwa), sehingga dari kata-kata tersebut membuat saksi korban takut untuk menceritakannya kepada orang lain;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2019/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap perbuatan persetubuhan itu saksi korban merasakan sakit pada kemaluannya;
 - Bahwa pada saat perbuatan terjadi di rumah terdakwa tidak ada orang lain di rumah itu, dan dijalan setapak itu sering di lewati oleh banyak orang, namun kalau jam-jam tertentu sudah agak sepi;
 - Bahwa atas kejadian dan perbuatan terdakwa tersebut membuat saksi korban hamil dan sekarang ini sudah melahirkan serta anak itu sudah berumur 2 (dua) bulan;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang melakukan persetubuhan dengan saksi korban, melainkan hanya terdakwa saja;
 - Bahwa dari terdakwa tidak ada memberikan bantuan untuk menanggung biaya kehidupan anak yang telah dilahirkan oleh saksi korban;
 - Bahwa sampai saat ini saksi korban merasa keberatan dan tidak memaafkan perbuatan terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi korban tersebut di atas, Terdakwa keberatan soal tempat kejadiannya, karena yang benar perbuatan itu terjadi 1 (satu) kali di rumah dan 2 (dua) kali di pantai;
2. Rahel Louhenapessy alias Ake, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak saksi yakni saksi korban Yohana Martha Aipassa alias Yona;
 - Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa saksi tahu peristiwa tersebut, karena saat itu kakak saksi korban melihat keadaan saksi korban saat tidur dalam keadaan perut sudah menonjol, lalu kakak saksi korban memberitahukan kepada saksi, dan saat itu juga saksi lalu menanyakan kepada saksi korban, dan saksi korban mengakuinya bahwa terdakwalah yang telah melakukannya kepada saksi korban;
 - Bahwa setelah mendengar pengakuan saksi korban tersebut saksi langsung melaporkan terdakwa kepada Polisi;
 - Bahwa menurut saksi korban saat terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan itu, oleh terdakwa ada mengatakan, "Jangan kasih tau siapa-siapa, kalau ose (kamu) kasih tau nanti beta (saya/terdakwa) bunuh ose (kamu)";

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2019/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara rumah saksi korban itu berdekatan dengan rumah terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat saksi korban hamil dan sekarang ini sudah melahirkan anaknya;
- Bahwa terdakwa tidak menanggung biaya kehidupan dari anak yang dilahirkan saksi korban ;
- Bahwa setahu saksi kalau saksi korban itu tidak pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain, bahkan saksi korban belum punya pacar;
- Bahwa saksi sebagai orang tua saksi korban masih merasa keberatan dan tidak memaafkan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

3. Elisabeth Leatemia alias Mama Lis, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan karena ada masalah persetubuhan terhadap anak yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa saksi menerangkan tidak melihat langsung namun saksi mendengar dari pengakuan dan cerita dari saksi korban ;
- Bahwa kejadian pada hari dan tanggal yang saksi korban sudah lupa sekitar bulan Agustus 2018, sekitar pukul 20.00 Wit saksi korban melewati depan rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa keluar dari pintu depan rumahnya dan langsung menarik tangan saksi korban dan membawa masuk saksi korban ke dalam rumahnya dan mengunci pintu rumahnya dari dalam, selanjutnya Terdakwa membawa saksi korban kedalam kamarnya dan kemudian menyuruh saksi korban duduk didalam kamar dan Terdakwa langsung memaksa melepaskan celana saksi korban dan setelah itu terdakwa melepas celana Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban tidur selanjutnya Terdakwa naik menindih tubuh saksi korban sambil memaksa memasukkan kelamin Terdakwa ke dalam kelamin saksi korban dan menurut saksi korban saat itu Terdakwa ada menutup mulut saksi korban dengan salah satu tangan Terdakwa, sambil Terdakwa menggerakkan pantat naik turun hingga air mani Terdakwa keluar dan menurut saksi korban saat itu Terdakwa menumpahkan air mani didalam kelamin saksi korban, setelah itu Terdakwa menyuruh

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2019/PN.Amb



saksi korban kembali memakai celana dan Terdakwa sempat mengancam saksi korban bahwa “*Jangan Ose Bilang Ini Par Sapa-Sapa, Kalau Berani Ose Bilang Nanti Ose Lihat Saja Beta Bunuh Ose*” (*Jangan kamu bilang hal ini kepada siapa-siapa, kalau berani bilang nanti kamu lihat saya/terdakwa akan bunuh kamu*);

- Bahwa saksi menerangkan dari cerita saksi korban, Terdakwa sudah lebih dari 1 (satu) kali melakukan persetubuhan terhadap saksi korban (berulang kali) dan menurut saksi korban, pertama kalinya Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban pada hari dan tanggal saksi korban lupa sekitar bulan Agustus 2018 sekitar 20.00 wit dan bertempat di rumah Terdakwa tepatnya didalam kamar Terdakwa di Negeri Tuhaha Kecamatan Saparua – Maluku Tengah;
- Bahwa saksi menerangkan saksi korban telah hamil dan usia kandungan saksi korban sudah sekitar 5 (lima) bulan dan masa depan saksi korban menjadi hancur;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Yohana Aipassa alias Yona;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali kepada saksi korban;
- Bahwa perbuatan pertama terjadi pada tanggal 27 Oktober 2018, sekitar jam 15.00 Wit bertempat didalam rumah terdakwa, saat itu terdakwa mengajak saksi korban dengan cara terlebih dahulu terdakwa memanggil saksi korban “Om Ongen bisa perlu ka seng”, dan saksi korban menjawab, “bisa”, langsung terdakwa membawa saksi korban masuk ke dalam kamar, dan terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka bajunya, setelah itu saksi korban tidur dan terdakwa langsung menindih saksi korban dan memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban dan melakukan gerakan naik turun sehingga air mani terdakwa keluar, dan terdakwa tumpahkan itu di atas tempat tidur, dan perbuatan kedua terjadi pada tanggal 18 Nopember 2018, sekitar jam 17.30 Wit, bertempat di Pantai Aseruru Tuhaha, dan terdakwa melakukan bersama dengan saksi korban dimana terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban sehingga air mani terdakwa keluar dan



terdakwa tumpahkan diluar, selanjutnya perbuatan ketiga terjadi pada tanggal 21 Nopember 2018 sekitar jam 14.00 Wit bertempat di Pantai Aseruru Tuhaha, dan terdakwa melakukan bersama dengan saksi korban dimana terdakwa juga memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban sehingga air mani terdakwa keluar dan terdakwa tumpahkan diluar;

- Bahwa terdakwa tahu kalau saksi korban saat itu adalah seorang siswa SMA dan masih berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa pada saat pertama kali terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban tidak merasa sakit;
- Bahwa terdakwa 1 (satu) kampung dengan saksi korban, dimana rumah terdakwa dan rumah saksi korban jaraknya hanya berdekatan saja;
- Bahwa perbuatan pertama itu dilakukan terdakwa dengan saksi korban pada tanggal 27 Oktober 2018, namun terdakwa tidak tahu kalau saat itu saksi korban sudah hamil, sedangkan terdakwa tidak tahu kalau saksi korban sudah pernah bersetubuh dengan orang lain;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum Nomor: VER/41/KES.15/II/2019/Rumkit, tanggal 16 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. V. T Larwuy, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar:

- Anak perempuan dengan kesadaran baik, penampilan bersih, didampingi oleh ibu kandung sikap selama pemeriksaan membantu;
- Pakaian rapi tanpa robekan;
- Wawancara: haid pertama haid terakhir tanggal dua puluh dua bulan juli tahun dua ribu delapan belas;

Pemeriksaan Fisik:

- Tampak warna kecoklatan disekitar puting susu;
- Tampak puting susu menonjol;
- Tinggi dinding Rahim lima sepusat;
- Denyut jantung janin seratus lima puluh lima kali permenit;



Pemeriksaan Alat kelamin:

- Tampak selaput darah tidak utuh, robekan pada segala arah jarum jam sampai dasar luka lama;
- Pemeriksaan Penunjang (Tes kehamilan) urine test merk ONEMED:
- Hasil tes positif hamil;

Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama YOHANA MARTHA AIPASSA, Umur/ TTL Tuhaha, 05 Mei 2002, pekerjaan pelajar, Agama Kristen, Alamat Tuhaha, Rt. 010/ Rw. 005 Kec. Saparua Maluku Tengah dengan kesimpulan sebagai berikut: Pada pemeriksaan alat kelamin, tampak selaput darah tidak utuh, luka tersebut di atas akibat kekerasan tumpul;
 - Perkiraan usia kehamilan menurut haid pertama haid terakhir yaitu dua puluh empat sampai dua puluh lima minggu;
2. Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8101CLT1910201000170 tanggal 19 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, dr. A. Toisuta yang menerangkan saksi korban YOHANA MARTHA AIPASSA lahir di Tuhaha pada tanggal 5 Mei 2002 dan berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ada peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban Yohana Martha Aipassa alias Yona yang terjadi sampai 3 (tiga) kali, yaitu perbuatan pertama pada sekitar bulan Agustus 2018 sekitar pukul 19.00 Wit, perbuatan kedua terjadi sekitar 3 (tiga) bulan kemudian dan terjadi didalam kamar terdakwa bertempat di Desa Tuhaha Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah, dan perbuatan yang ke-3 (tiga) terjadi sekitar bulan Desember 2018 sekitar jam 14.00 Wit, bertempat di pantai Desa Tuhaha Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa terkait dengan waktu dan tempat kejadian oleh terdakwa telah membantahnya dengan memberikan keterangan dipersidangan yakni perbuatan pertama terjadi pada tanggal 27 Oktober 2018, sekitar jam 15.00 Wit bertempat didalam rumah terdakwa, perbuatan kedua terjadi pada tanggal 18 Nopember 2018, sekitar jam 17.30 Wit, bertempat di Pantai Aseruru Tuhaha, dan perbuatan ketiga terjadi



pada tanggal 21 Nopember 2018 sekitar jam 14.00 Wit bertempat di Pantai Aseruru Tuhaha;

- Bahwa berawal saat itu saksi korban melewati jalan setapak didepan rumah terdakwa, lalu terdakwa menarik tangan saksi korban dan membawa saksi korban masuk ke dalam kamarnya, kemudian terdakwa membuka pakaian saksi korban dan menyuruh saksi korban tidur, lalu terdakwa menindih saksi korban sambil memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban dan melakukan gerakan naik turun, sehingga air mani terdakwa keluar dan ditumpahkan kedalam kemaluan saksi korban, selanjutnya perbuatan kedua terjadi sekitar 3 (tiga) bulan kemudian dan terjadi juga didalam kamar terdakwa dan terdakwa juga melakukan hal yang sama kepada saksi korban, dan perbuatan yang ke-3 (tiga) terjadi sekitar bulan Desember 2018 sekitar jam 14.00 Wit, bertempat di pantai Desa Tuhaha saat saksi korban baru selesai buang air besar dan terdakwa datang menyuruh saksi korban membuka pakaiannya dan juga membuka pakaian terdakwa dan melakukan hal yang sama kepada saksi korban;
- Bahwa setelah melakukan perbuatan itu terdakwa ada mengancam saksi korban dengan berkata, "Jangan bilang par sapa-sapa, kalau berani beta bunuh ose " (jangan bilang siapa-siapa, kalau berani bilang nanti akan dibunuh terdakwa), sehingga dari kata-kata tersebut membuat saksi korban takut untuk menceritakannya kepada orang lain;
- Bahwa akibat persetubuhan yang terdakwa lakukan, saksi korban mengalami hal sebagaimana dinyatakan oleh Visum Et Repertum No : VER/41/KES.15/II/2019/Rumkit, tanggal 16 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh dr.V.T.Larwuy, dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut: Pada pemeriksaan alat kelamin, tampak selaput darah tidak utuh, luka tersebut di atas akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa pada saat kejadian itu saksi korban masih berumur 16 (enam belas) tahun, hal mana sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8101CLT1910201000170 tanggal 19 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, dr. A. Toisuta yang menerangkan saksi korban Yohana Martha Aipassa lahir di Tuhaha pada tanggal 5 Mei 2002;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan;
3. Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang”, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang menyanggah hak-hak dan kewajiban dapat berupa orang-perorangan, masyarakat, kelompok orang atau suatu badan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya yang dalam perkara ini telah menghadap di muka persidangan Pengadilan Negeri Ambon, Terdakwa Dominggus Charles Pollatu alias Ongen yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani serta terhadapnya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum tersebut terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, **Unsur Setiap Orang** telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan

Menimbang, Yang dimaksudkan dengan unsur “**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan**” menurut SR. Sianturi, SH dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, Alumni AHAEM-PETEHAEM Jakarta, (cetakan ke-2, 1989, Hal.231-81) yang dimaksudkan dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi sedangkan yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat, telah ternyata sebagai berikut :

- Bahwa ada peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban Yohana Martha Aipassa alias Yona yang terjadi sampai 3 (tiga) kali, yaitu perbuatan pertama pada sekitar bulan Agustus 2018 sekitar pukul 19.00 Wit, perbuatan kedua terjadi sekitar 3 (tiga) bulan kemudian dan terjadi didalam kamar terdakwa bertempat di Desa Tuhaha Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah, dan perbuatan yang ke-3 (tiga) terjadi sekitar bulan Desember 2018 sekitar jam 14.00 Wit, bertempat di pantai Desa Tuhaha Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa terkait dengan waktu dan tempat kejadian oleh terdakwa telah membantahnya dengan memberikan keterangan dipersidangan yakni perbuatan pertama terjadi pada tanggal 27 Oktober 2018, sekitar jam 15.00 Wit bertempat didalam rumah terdakwa, perbuatan kedua terjadi pada tanggal 18 Nopember 2018, sekitar jam 17.30 Wit, bertempat di Pantai Aseruru Tuhaha, dan perbuatan ketiga terjadi pada tanggal 21 Nopember 2018 sekitar jam 14.00 Wit bertempat di Pantai Aseruru Tuhaha;
- Bahwa berawal saat itu saksi korban melewati jalan setapak didepan rumah terdakwa, lalu terdakwa menarik tangan saksi korban dan membawa saksi korban masuk ke dalam kamarnya, kemudian terdakwa membuka pakaian saksi korban dan menyuruh saksi korban tidur, lalu terdakwa menindih saksi korban sambil memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban dan melakukan gerakan naik turun, sehingga air mani terdakwa keluar dan ditumpahkan kedalam kemaluan saksi korban, selanjutnya perbuatan kedua terjadi sekitar 3 (tiga) bulan kemudian dan terjadi juga didalam kamar terdakwa dan terdakwa juga melakukan hal yang sama

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2019/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



kepada saksi korban, dan perbuatan yang ke-3 (tiga) terjadi sekitar bulan Desember 2018 sekitar jam 14.00 Wit, bertempat di pantai Desa Tuhaha saat saksi korban baru selesai buang air besar dan terdakwa datang menyuruh saksi korban membuka pakaiannya dan juga membuka pakaian terdakwa dan melakukan hal yang sama kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh terdakwa telah membantah perbuatannya terkait dengan tempat dan waktu terjadinya perbuatan persetubuhan itu, namun oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun terjadi perbedaan antara tempat dan waktu yang dikemukakan oleh saksi korban dan terdakwa, namun menurut Majelis Hakim perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa itu telah nyata dan tidak dapat menghapus perbuatan pidana dari terdakwa sehingga olehnya dipandang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, **Unsur Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan** telah terpenuhi;

Ad.3. Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, Yang dimaksudkan Yang dimaksud dengan unsur “**Memaksa**” menurut menurut SR. Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, Alumni AHAEM-PETEHAEM Jakarta, (cetakan ke-2, 1989, Hal.231-81), yang dimaksudkan dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang sehingga tidak ada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari sipemaksa sedangkan yang dimaksudkan dengan “perbuatan cabul” menurut R. Susilo dalam bukunya KUHP serta Komentar – komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politea Bogor, Tahun 1996. Hal 212 menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusialaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat, telah ternyata sebagai berikut :

- Bahwa setelah melakukan perbuatan persetubuhan itu terdakwa ada mengancam saksi korban dengan berkata, “Jangan bilang par sapa-sapa, kalau berani beta bunuh ose “ (jangan bilang siapa-siapa, kalau berani bilang nanti akan dibunuh terdakwa), sehingga dari kata-kata tersebut



membuat saksi korban menjadi takut untuk menceritakannya kepada orang lain;

- Bahwa akibat persetubuhan yang terdakwa lakukan, saksi korban mengalami hal sebagaimana dinyatakan oleh Visum Et Repertum No : VER/41/KES.15/I/2019/Rumkit, tanggal 16 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr.V.T.Larwuy, dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut: Pada pemeriksaan alat kelamin, tampak selaput darah tidak utuh, luka tersebut di atas akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa pada saat kejadian itu saksi korban masih berumur 16 (enam belas) tahun, hal mana sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8101CLT1910201000170 tanggal 19 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, dr. A. Toisuta yang menerangkan saksi korban Yohana Martha Aipassa lahir di Tuhaha pada tanggal 5 Mei 2002;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, **Unsur Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma psikis dan rasa sakit bagi saksi korban;
- Perbuatan terdakwa tidak dimaafkan oleh saksi korban, lagi pula terdakwa membantah perihal kehamilan dari saksi korban dan tidak mau bertanggung jawab;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dominggus Charles Pollatu alias Ongen** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Persetubuhan Terhadap Anak**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019, oleh Philip Pangalila, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hamzah Kailul, S.H., dan Lucky Rombot Kalalo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suriati Dfinubun, S.Hi., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Sitti Darniati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. HAMZAH KAILUL, S.H. PHILIP PANGALILA, S.H., M.H.
2. LUCKY ROMBOT KALALO, S.H.

Panitera Pengganti,

SURIATI DIFINUBUN, S.Hi.